



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 05/Pdt.P/2013/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dan: -----

H. SYAFIUDDIN ASMORO, S.Sos, lahir di Bangkalan, tanggal 05 Nopember 1973, laki-laki,

pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Bangkalan, beralamat di Perum Griya Abadi AJ-0 1,

RT.002, RW.002, Desa Bilaporah, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan,

selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Setelah membaca permohonan Pemohon; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya; -----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK MASALAH

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 25 Pebruari
2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan dalam Buku Register
No. 05/Pdt.P/2013/PN.Bkl. pada tanggal 27 Pebruari 2013, pada pokoknya mengemukakan
hal-hal sebagai berikut: -----

- Bahwa pemohon dilahirkan, pada tanggal 05 Nopember 1973, dan perkawinan sah antara
ASMORO dan Hi. MARDIYAH di Bangkalan; -----
- Bahwa pemohon telah berhasil menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA serta
Universitas dan mendapatkan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Universitas
- Bahwa di dalam penulisan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah SD, tanggal 23
Mci 1984, No. 04 OA oa.480371, Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987,
No. 04 OB ob 1111263, Sekolah Menengah Atas (SMA), tanggal 2 Juni 1990 No.04.00 oh
0664848 dan Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ija7ah
2008/11.14.1766, terdapat kekeliruan penulisan nania pemohon tersebut, yaitu tertulis
SYAFIUDD1N, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, seharusnya tertulis
SYAFIUDDTN ASMORO, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dan 8 hal. PenetapanNo. 05fPdt.P/2013/PN.Bk1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan penulisan nama tersebut disebabkan karena kelalaian dan orang tua pemohon dalam memberikan data, sedangkan permintaan pemohon kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan Universitas Wijaya Putra Surabaya ditolak sebelum adanya Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan tentang nama pemohon tersebut;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing Sekolah Dasar (SD) tanggal 23 Mei 1984, No. 04 OA oa.480371, Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987, No. 04 OB ob 1111263, Sekolah Menengah Atas (SMA), tanggal 2 Juni 1990 No 04.00 oh 0664848 dan Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ijazah 2008/11.14.1766, yang semula tertulis SYAFIUDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, untuk dirubah menjadi SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----
3. Memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan Universitas Wijaya Putra Surabaya untuk memperbaiki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing Sekolah Dasar (SD) tanggal 23 Mei 1984, No. 04 OA oa.480371, Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987, No. 04 OB ob 1111263, Sekolah Menengah Atas (SMA), tanggal 2 Juni 1990 No 04.00 oh 0664848 dan Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ijazah 2008/11.14.1766, yang semula tertulis SYAFIUDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, untuk dirubah menjadi SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----
4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon;-----
Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, yang setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya;-----

Hal. 2 dan 8 hal. Penetapan No. 05/Pdt.P/2013/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu: -----

1. Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 30 -01-2013, NIK : 3526020511730003, atas nama : H. SYAFIUDDIN ASMORO, diberi tanda P-1;-----
2. Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tertanggal 30-01-2013, No. 3526021811080006, atas nama Kepala Keluarga H. SYAFIUDDIN ASMORO, diberi tanda P-2;-----
3. Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, tanggal 25 Pebruari 2013, Nomor : 352602-LT-25022013-0001, path pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 5 Nopember 1973, telah lahir seorang anak laki-laki diberi nama SYAFIUDDIN ASMORO anak ketiga laki-laki dan ayah ASMORO dan ibu HJ. MARDIYAI-1, diberi tanda P-3;-----
4. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Padurungan, Kecamatan Tanahmerah, Kabupaten Bangkalan, tanggal 23 Mei 1984, No. 04 OA oa.480371, pada pokoknya menerangkan bahwa SYAFIUDDIN, tempat dan tanggal lahir : Bangkalan, 5 Nopember 1973, nomor induk 731, yang bersangkutan telah dinyatakan tamat belajar sekolah dasar, diberi tanda P.4;-----
5. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Bangkalan, tanggal 6 Juni 1987, No. 04 OB ob 1111263, atas nama SYAFIUDDIN, nomer induk 1461, diberi tanda P-5;-----
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri I Bangkalan, tanggal 2 Juni 1990, No. 04.00 oh 0664848, menerangkan bahwa SYAFIUDDIN nomor induk 4847, diberi tanda P-6;-----
7. Ijazah Universitas Wijaya Putra, yang dikeluarkan oleh Dekan Universitas Wijaya Putra, tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ijazah 2008/11.14.1766, menerangkan bahwa SYAFIUDDIN, NPM 24141049, diberi tanda P-7;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dan 8 hal. Penetapan No. 05/Pdt.P/2013/PN.BkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapi 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. JAMAL dan 2. IMAM SYAFIT, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut: -----

Saksi ke-1, JAMAL:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ketiga dan pasangan ASMORO dan FIJ. MARDIYAH -

Bahwa benar Pemohon bernama SYAFIUDDIN ASMORO telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA dan Universitas telah memperoleh STTB/ljazah SD di SD Negeri Padurungan Tanahmerah, SMP Negeri 4 Bangkalan, SMA Negeri 1 Bangkalan dan Universitas Wijaya Putra Surabaya; -----

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

-Bahwa benar dalam penulisan nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ljazah masing-masing SD, SMP, SMA dan Universitas, ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yaitu tertulis SYAFIUDDIN lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, seharusnya tertulis SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

- Bahwa kekeliruan penulisan tahun kelahiran tersebut disebabkan karena kelalaian dan orang tua pemohon dalam memberikan data;-----

-Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum penulisan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ljazah masing-masing SD, SMP, SMA dan Universitas, dan yang tertulis SYAFIUDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, menjadi SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

Saksi ke-2, IMAM SYAFIT:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekeluarga;-----

- Bahwa benar Pemohon adalah anak ketiga dan pasangan ASMORO dan HJ. MARDIYAH -

Bahwa benar Pemohon bernama SYAFITJDDIN ASMORO telah menyelesaikan pendidikan SD, SMP dan SMA dan Universitas telah memperoleh STTB/lj7ah SD di SD Negeri

Hal. 4 dan 8 hal. Penetapan No. 05/Pdt.P/2013/1PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padurungan Tanahrnerah, SMP Negeri 4 Bangkalan, SMA Negeri I Bangkalan dan Universitas Wijaya Putra Surabaya;-----

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

-Bahwa benar dalam penulisan nama pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing SD, SMP, SMA dan Universitas, ternyata terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon, yaitu tertulis SYAFIUDDIN lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, seharusnya tertulis SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

-Bahwa kekeliruan penulisan tahun kelahiran tersebut disebabkan karena kelalaian dan orang tua pemohon dalam memberikan data;-----

-Bahwa maksud diajukannya permohonan ini adalah untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Bangkalan, tentang perbaikan nama Pemohon yang tercantum penulisan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing SD, SMP, SMA dan Universitas, dan yang tertulis SYAFIUDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, menjadi SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bernama H. SYAFIUDDIN ASMORO, S.Sos adalah anak kandung sah ketiga dan pasangan ASMORO dan Hi. MARDIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 NOPEMBER 1973;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mendengar keterangan Pemohon, surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disumpah, masing-masing : 1. JAMAL dan 2. IMAM SYAFTI, yang pada pokoknya di persidangan menerangkan bahwa benar Pemohon bernama : H. SYAFIUDDTN, S.Sos, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973 anak ketiga dan pasangan suami isteri ASMORO dan HJ.

Hal. 5 dan 8 hal. Penetapan No. 05/Pdt.P/2013/1PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIYAH, serta didukung pula oleh surat bukti P-I, P-2 dan P-3, yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang masing-masing dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan, pada pokoknya menerangkan bahwa H. SYAFI UDDIN ASMORO, S.Sos, lahir di Bangkalan, pada tanggal 5 Nopember 1973, hal mana setelah dihubungkan satu sama lainnya ternyata saling menguatkan permohonan Pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat dan beranggapan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, pasal 32 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

----- MENETAPKAN -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing Sekolah Dasar (SD) tanggal 23 Mei 1984, No. 04 OA oa.480371, Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987, No. 04 OB ob 1111263, Sekolah Menengah Atas (SMA), tanggal 2 Juni 1990 No 04.00 oh 0664848 dan Universitas Wijaya Putra Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ijazah 2008/11.14.1766, yang semula tertulis SYAFI UDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, untuk dirubah menjadi SYAFI UDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----
3. Memerintahkan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dan Universitas Wijaya Putra Surabaya untuk memperbaiki Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Ijazah masing-masing Sekolah Dasar (SD) tanggal 23 Mei 1984, No. 04 OA oa.480371, Sekolah Menengah Pertama (SMP), tanggal 6 Juni 1987, No. 04 OB ob 1111263, Sekolah Menengah Atas (SMA), tanggal 2 Juni 1990 No 04.00 oh 0664848 dan Universitas

Hal. 6 dan 8 hal. Penetapan No. 051/Pdt.P/2013/PN.Bk1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Putra Surabaya tanggal 29 Agustus 2008, No. Sen Ijazah 2008/11.14.1766, yang semula tertulis SYAFIUDDIN, lahir di Bangkalan, tanggal 5 Nopember 1973, untuk dirubah menjadi SYAFIUDDIN ASMORO, lahir di Bangkalan pada tanggal 5 Nopember 1973;-----

4. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan mi kepada Pemohon sebesar Rp. 214.000,-
(Dua rams empat belas ribu rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan pada han : SENIN, tanggal 04 MARET 2013, oleh R. MOHAMMAD FADJARISMAN, SH.. Ketua sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, dan pada han itu juga penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh MEL RATNA RUSWLATI, S.H. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bangkalan sebagai Panitera Pengganti dan **Pemohon**

Panitera ngganti,


MEL RATNA RUSWIATI, S.H.

H a kim,



R. MO

METE RAJ TEMP

HAWIMAD FADJARISMAN, SH..

Perincian biaya

- Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan	Rp. 6.000,00
- Redaksi penetapan	Rp. 5.000,00
Leges	Rp. 3.000,00

Jurn I a h = Rp. 2 14.000,00

(DUA RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Catatan

Dicatat di smi bahwa pada han: SEN1N, tanggal 04 MARET 2013, penetapan mi telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Paniter Pengganti,


MEI RATNA RUSWATI S.H.

Flat. 7 dan 8 hal. Penetapan No.05/Pdt.P/20131PN.BkI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)